

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan

Kabupaten Rejang Lebong

No. SK : 110A/SK-17.02.UP.02/II/2023

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281);
2. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281);
3. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281);
4. Surat kuasa apabila dikuasakan (Formulir bisa diminta di loket);
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas materai 10.000 (Formulir bisa diminta di loket);
6. Surat Pernyataan Riwayat Perolehan Tanah yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon diatas materai 10.000(Formulir bisa diminta di loket);
7. Peta Bidang Tanah hasil permohonan pengukuran yang telah diajukan pemohon sebelumnya;
8. Bukti pemilikan tanah/ atas Hak Guna Bangunan adat;
9. Fotokopi tanda daftar perusahaan, Akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
10. Izin lokasi atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah;
11. Proposal atau Rencana Pengusahaan Tanah;
12. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
13. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB).


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong




1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan SK permohonan Hak Guna Bangunan yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
2. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan SK permohonan Hak Guna Bangunan yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
3. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan SK permohonan Hak Guna Bangunan yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Rejang Lebong (Formulir bisa diminta di loket atau bisa di download pada aplikasi whassapan: 0822 1000 0281) dengan membawa kelengkapan persyaratan;
4. Pemohon mengambil Nomor Antrian untuk menuju ke Loket;
5. Pemohon melampirkan persyaratan dan berkonsultasi untuk mengecek kelengkapan berkas dan menunggu hasil analisis terhadap kelengkapan berkas;
6. Apabila berkas tidak lengkap maka petugas loket mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan dibawa kembali apabila berkas sudah lengkap;
7. Apabila berkas lengkap dan permohonan diterima, loket melakukan entri data untuk mengeluarkan SPS (Surat Perintah Setor) maka pemohon bisa langsung melakukan pembayaran.
8. Pemohon melakukan pembayaran ke loket BRI/Mesin EDC/Kantor Pos (Maksimal 2 hari), jika lewat 2 hari SPS akan kadaluarsa dan pemohon harus mendaftar kembali;
9. Pemohon memberi tanda terima pembayaran kepada petugas loket;
10. Pemohon menerima Surat Tanda Terima Dokurnen (STTD);
11. Pemohon dapat pulang dan akan dihubungi oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan;
12. Pemohon menunggu proses pemeriksaan dan penelitian lapangan dan akan dihubungi oleh petugas jika berkas sudah selesai (estimasi 38 hari atau 57 hari); • 38 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000m² • 57 hari untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000m s.d 150.000m²
13. Pemohon bisa pulang dan akan dihubungi petugas loket apabila produk layanan selesai estimasi 38 hari atau 57 hari atau pemohon bisa mengecek berkas di Aplikasi Sentuh Tanahku;
14. Pemohon membawa Surat Tanda Terima Dokurnen (STTD) dan petugas loket memberi Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kabupaten Rejang Lebong

38 Hari

Apabila semua berkas lengkap akan selesai estimasi 38 atau 57 hari dan petugas akan menghubungi pemohon untuk mengambil produk layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Lapangan:

L/500 x HSBKPa + Rp. 350.00,-

Simulasi biaya dapat di cek melalui pada aplikasi whassapan (0822 1000 0281) atau pada Aplikasi Sentuh Tanahku.

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong

Jl. S. Sukowati. No. 64 – Curup 39119 3344650

kab-rejanglebong.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu / Kantor Pertanahan

Kabupaten Rejang Lebong

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan Secara Lisan Pengadu datang ke loket pengaduan dan mengisi formulir pengaduan dan melengkapi data dukung.
2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong.
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 - Pengaduan Online
 - a.kanal pengaduan SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id);
 - b.medsos:

Instagram: @kantahkabrejanglebong

Fb: Kantor Pertanahan Rejang Lebong

Twitter : @kantahkabRL
 - c.SMS melalui nomor 082279500728;
 - d.Whassapan melalui nomor 082210000281;
 - e.Email melalui: atrbpn.rejanglebong@gmail.com.
 - Pengaduan Langsung
 - a. Kotak Pengaduan;
 - b. Locket Pengaduan.